



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 181/Pdt.P/2019/PA. Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan:

**PEMOHON I**, tempat tanggal lahir Pokobulo, 05 Mei 1955, Pendidikan terakhir

Tidak ada, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman Dusun Linrung Loe, Desa Bangkala Loe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sebagai **pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat tanggal lahir Poko Bulu, 21 Agustus 1968, Pendidikan

terakhir S1, pekerjaan Pensiunan di dinas pendidikan kabupaten Jeneponto, tempat kediaman Lingkungan Sapaloe, Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, sebagai **pemohon II**;

**PEMOHON III**, tempat tanggal lahir, Pokobulo, 15 April 1965, Pendidikan terakhir

S1, pekerjaan PNS di SD Pokobulo, tempat kediaman, Dusun Linrung Loe, Desa Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sebagai **pemohon III**;

**PEMOHON IV**, tempat tanggal lahir, Pokobulo, 03 Februari 1970, Pendidikan

terakhir S1, pekerjaan PNS di SDI Linrung Loe, tempat kediaman, Dusun Linrung Loe, Desa Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sebagai **pemohon IV**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 18 Juli 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 181/Pdt.P/2019/PA.Jnp. tanggal 18 Juli 2019 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, dan PEMOHON IV adalah anak kandung dari Ayah Makka Bagenda bin Bagenda dan Ibu PEWARIS;
2. Bahwa Makka Bagenda bin Bagenda telah meninggal dunia pada hari Selasa, 3 Februari 1986, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: C.410/DBK/VII//2019;
3. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun tanggal 2 Maret 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7304-KM/20022019/0005. Tanggal 20 Februari 2019, Pencatatan Sipil, Kabupaten Jeneponto;
4. Bahwa selama pernikahan Makka Bagenda bin Bagenda dan PEWARIS telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama:
  - 1) Gama Makka bin Makka Bagenda (Almarhum);
  - 2) PEMOHON I;
  - 3) PEMOHON II;
  - 4) PEMOHON III;
  - 5) PEMOHON IV;
5. Bahwa satu anak kandung dari Makka Bagenda bin Bagenda dengan PEWARIS, sebagaimana tersebut pada posita poin 4 angka 1, telah meninggal lebih dahulu dari Almarhumah PEWARIS;
6. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah PEWARIS melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Makka Bagenda bin Bagenda, sebagaimana surat Keterangan Nikah Nomor:B-254/Kua21.07.06/PW.01/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019, kantor Urusan Agama Kec. Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
7. Bahwa pewaris PEWARIS, telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2018, berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor 7304-KM/20022019/0005 dan meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama:
  - 1). PEMOHON I, anak kandung Pewaris (Pemohon I);
  - 2). PEMOHON II, anak kandung Pewaris (Pemohon II);
  - 3). PEMOHON III, anak kandung Pewaris (Pemohon III);
  - 4). PEMOHON IV, anak kandung Pewaris (Pemohon IV);
6. Bahwa semasa hidupnya almarhumah PEWARIS adalah seorang Pensiunan Veteran;
7. Bahwa maksud dan tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk memenuhi kelengkapan administrasi dalam pencairan ONH Ongkos Biaya Haji

Hal. 2 dari 12 Penetapan No. 181/Pdt.P/2019/PA. Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris/almarhumah PEWARIS, yang semasa hidupnya telah mendaftarkan diri berhaji namun lebih dulu meninggal dunia, dan telah dibatalkan oleh Departemen Agama Kabupaten Jenepono, maka para pemohon/ahli Waris ingin mencairkan biaya Ongkos Haji tersebut di Bank Republik Indonesia.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jenepono, dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menetapkan bahwa almarhumah **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2018, di Dusun linrung Loe, Desa Bangkala Loe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jenepono;
- Menetapkan ahli waris almarhumah **PEWARIS** adalah:
  1. PEMOHON I, anak kandung Pewaris (Pemohon I);
  2. PEMOHON II, anak kandung pewaris (Pemohon II)
  3. PEMOHON III, anak kandung pewaris (Pemohon III);
  4. PEMOHON IV, anak kandung Pewaris (Pemohon IV);
- Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan beberapa tambahan sebagaimana tertuang secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. pemohon I (St. Hajrah) Nomor 7304074505550002 tanggal 1 Desember 2012. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermeterai cukup, diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 12 Penetapan No. 181/Pdt.P/2019/PA. Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. pemohon II (St. Masita, S.Pd.I) Nomor 730405610850001 tanggal 3 Mei 2017. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. pemohon III (Usmaeni, A.Ma.Pd) Nomor 7304075504650001 tanggal 11 Desember 2012. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. pemohon IV (Sri Dewi Mayang) Nomor 730407430270001 tanggal 2 Desember 2012. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Bunga Nomor 7304-KM-20022019-0005 tanggal 20 Februari 2019. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Makka bin Bagenda Nomor C.410/DBK/VII/2019 tertanggal 17 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangkaloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi tanda P.6.
7. Fotokopi Keterangan Kematian a.n. Gama bin Makka Nomor C.505/DBK/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangkala Loe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi tanda P.7.
8. Fotokopi Keterangan Kematian a.n. Piceng Nomor C.502/DBK/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangkala Loe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, diberi tanda P.8.
9. Fotokopi Keterangan Kematian a.n. Patimang Nomor C.504/DBK/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangkala Loe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, diberi tanda P.9.

Hal. 4 dari 12 Penetapan No. 181/Pdt.P/2019/PA. Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli Silsilah Keturunan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto (bukti kode P.10).

11. Fotokopi buku rekening tabungan haji atas nama Bunga pada Bank Rakyat Indonesia (BRI). Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi tanda P.11.

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi:

**Saksi pertama: SAKSI PERTAMA**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah tante para Pemohon;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah saudara kandung.
- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Makka bin Bagenda (ayah kandung) dan PEWARIS (ibu kandung);
- Bahwa selama pernikahan Makka bin Bagenda dan PEWARIS, telah dikaruniai lima orang anak, anak pertama yang bernama Gama Makka sudah meninggal dunia sekitar tahun 1994, sedangkan anak kedua sampai anak kelima adalah para pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya Gama pernah menikah dan memiliki anak, namun istri dan anak dari Gama meninggal lebih dahulu dari Gama.
- Bahwa ayah kandung para pemohon yang bernama Makka bin Bagenda meninggal dunia pada tahun 1986, sedangkan ibu kandung para pemohon yang bernama PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2018.
- Bahwa semasa hidupnya PEWARIS hanya satu kali menikah yaitu dengan Makka bin Bagenda dan tidak pernah bercerai hingga Makka bin Bagenda meninggal dunia.
- Bahwa kedua orang tua kandung almarhumah PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum almarhumah sebelum PEWARIS meninggal dunia.
- Bahwa PEWARIS meninggal dalam keadaan beragama Islam.

Hal. 5 dari 12 Penetapan No. 181/Pdt.P/2019/PA. Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi PEWARIS meninggal dunia tanpa meninggalkan hutang ataupun wasiat.
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah dalam rangka pencairan dana tabungan haji a.n. Bunga pada Bank BRI Jeneponto.

**Saksi kedua:** SAKSI KEDUA, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah tante para Pemohon;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah saudara kandung.
- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Makka bin Bagenda (ayah kandung) dan PEWARIS (ibu kandung);
- Bahwa selama pernikahan Makka bin Bagenda dan PEWARIS, telah dikaruniai lima orang anak, anak pertama yang bernama Gama Makka sudah meninggal dunia pada tahun 1994, sedangkan anak kedua sampai anak kelima adalah para pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya Gama pernah menikah dan memiliki anak, namun istri dan anak dari Gama meninggal lebih dahulu dari Gama.
- Bahwa ayah kandung para pemohon yang bernama Makka bin Bagenda meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 1986, sedangkan ibu kandung para pemohon yang bernama PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2018.
- Bahwa semasa hidupnya PEWARIS hanya satu kali menikah yaitu dengan Makka bin Bagenda dan tidak pernah bercerai hingga Makka bin Bagenda meninggal dunia.
- Bahwa kedua orang tua kandung almarhumah PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum almarhumah sebelum PEWARIS meninggal dunia.
- Bahwa PEWARIS meninggal dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa setahu saksi PEWARIS meninggal dunia tanpa meninggalkan hutang ataupun wasiat.

Hal. 6 dari 12 Penetapan No. 181/Pdt.P/2019/PA. Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah dalam rangka pencairan dana tabungan haji a.n. PEWARIS pada Bank BRI Jeneponto..

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, lalu para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa dalil pokok para Pemohon adalah agar ditetapkan ahli waris dari almarhumah PEWARIS untuk kelengkapan administrasi terkait dengan pencairan tabungan haji atas nama (Almh) Bunga di Bank BRI Jeneponto dan dapat digunakan untuk yang lain yang sehubungan dengan penetapan ahli waris dimaksud.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.11 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti kode P.1 sampai dengan P.11 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah saksi yang cakap, berusia lebih dari 15 tahun, telah disumpah dan memberikan keterangan di hadapan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 dan 174 R.Bg. Selain itu

Hal. 7 dari 12 Penetapan No. 181/Pdt.P/2019/PA. Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi para Pemohon juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri sehingga telah memenuhi syarat material saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P.1 s.d. P.4 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang menerangkan bahwa para Pemohon adalah warga Kabupaten Jeneponto, sehingga dengan bukti tersebut membuktikan bahwa perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P.5 berupa Akta Kematian atas nama Bunga dinilai telah memenuhi syarat formil akta autentik, maka terbukti bahwa Bunga meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2018.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Makka adalah bukti yang hanya bernilai sebagai bukti awal. Bukti tersebut selanjutnya dikuatkan oleh keterangan saksi sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Makka meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 1986 atau dengan kata lain bahwa Makka (suami dari Bunga) meninggal lebih dahulu dari Bunga.

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Gama adalah bukti yang hanya bernilai sebagai bukti awal. Bukti tersebut selanjutnya dikuatkan oleh keterangan saksi sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Gama meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 1994 atau dengan kata lain bahwa Gama (anak kandung dari Bunga) meninggal lebih dahulu dari Bunga.

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Piceng adalah bukti yang hanya bernilai sebagai bukti awal. Bukti tersebut selanjutnya dikuatkan oleh keterangan saksi sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Piceng (ayah kandung dari Bunga) meninggal lebih dahulu dari Bunga.

Menimbang, bahwa dari bukti P.9 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Patimang adalah bukti yang hanya bernilai sebagai bukti awal. Bukti tersebut selanjutnya dikuatkan oleh keterangan saksi sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Patimang (ibu kandung dari Bunga) meninggal lebih dahulu dari Bunga.

Menimbang, bahwa dari bukti P.10 berupa silsilah keturunan yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Makka bin Bagenda dan PEWARIS.

Hal. 8 dari 12 Penetapan No. 181/Pdt.P/2019/PA. Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 terbukti bahwa semasa hidupnya almarhumah PEWARIS memiliki tabungan haji pada bank BRI Jeneponto.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, alat bukti tertulis dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yaitu:

- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2018.
- Bahwa kedua orang tua kandung almarhumah PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum almarhumah PEWARIS meninggal dunia.
- Bahwa semasa hidupnya PEWARIS hanya satu kali menikah yaitu dengan Makka bin Bagenda (almarhum), dari pernikahan tersebut telah dikaruniai lima orang anak, empat diantaranya masih hidup yaitu para Pemohon sedangkan anak pertama yang bernama Gama sudah meninggal dunia lebih dahulu dari PEWARIS.
- Bahwa semasa hidupnya Gama pernah menikah dan memiliki anak, namun istri dan anaknya meninggal dunia lebih dahulu dari Gama.
- Bahwa PEWARIS, dan anak-anaknya semuanya beragama Islam.
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk kelengkapan administrasi terkait dengan pencairan tabungan haji atas nama Bunga pada Bank BRI.

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. (vide Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa terbukti PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2018 oleh karenanya PEWARIS dinyatakan sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa yang selanjutnya akan dipertimbangkan adalah siapa yang berhak menjadi ahli waris dari PEWARIS?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang tidak terhalang untuk menjadi ahli waris adalah suami atau istri, orang tua dan anak.

Hal. 9 dari 12 Penetapan No. 181/Pdt.P/2019/PA. Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa pada saat pewaris meninggal dunia, kedua orang tua, salah seorang anak dan suaminya sudah meninggal lebih dahulu, sehingga ahli waris PEWARIS yang tersisa adalah keempat orang anaknya yang masih hidup yaitu:

- PEMOHON I (anak perempuan)
- PEMOHON II (anak perempuan)
- PEMOHON III (anak perempuan)
- PEMOHON IV (anak perempuan)

Menimbang, bahwa yurisprudensi dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 yang mengandung abstraksi hukum: "Selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris bagi orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka keempat anak dari PEWARIS dalam hal ini para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim dalil-dalil permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 49 ayat (1) huruf 'b' Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara tersebut adalah perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan almarhumah PEWARIS yang meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2018 sebagai pewaris.

Hal. 10 dari 12 Penetapan No. 181/Pdt.P/2019/PA. Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah PEWARIS yaitu :

- PEMOHON I (anak perempuan)
- PEMOHON II (anak perempuan)
- PEMOHON III (anak perempuan)
- PEMOHON IV (anak perempuan)

4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jenepono pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I. dan Musafirah, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hartati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sulastri Suhani, S.H.I.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hartati, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |    |                 |           |
|----|-----------------|-----------|
| 1. | Pendaftaran Rp  | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses Rp | 50.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Penetapan No. 181/Pdt.P/2019/PA. Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	Rp	570.000,00
4.	PNBP Panggilan pertama	Rp	40.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>	
Jumlah		Rp	706.000,00

(tujuh ratus enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Plt. Panitera Pengadilan Agama Jeneponto,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Hal. 12 dari 12 Penetapan No. 181/Pdt.P/2019/PA. Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)